

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. KK Asli
2. Form F1.34
3. 3. KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas Pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi informasi terkait penerbitan surat pindahnya
3. Operator admin memverifikasi data KTP;
4. Kasi/Kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas;
5. Petugas Layanan menyerahkan berkas ke Pemoho untuk dibawa ke Dindikcapil Kabupaten atau melalui Aplikasi online;
6. Bilamana memilih online, maka pemohon mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gadem Pol
7. Melakukan registrasi Akun dengan NIK;
8. Menunggu SMS notifikasi untuk mendapatkan password
9. Memilih layanan yang diinginkan
10. Mengupload dokumen pendukung
11. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk, dan Pemohon akan

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi dan tanda tangan Formulir

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;

Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat